



SOP
BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UPBU JUWATA TARAKAN

Nomor SOP : SOP.3117 TAHUN 2023
Tgl. di Syahkan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Diberlakukan : 04 Desember 2023
Di Syahkan oleh : KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
KANTOR UBPU JUWATA


BAMBANG HARTATO
NIP. 19771217 199903 1 001

PROSES KONTRAK KERJASAMA BARU PEMANFAATAN FASILITAS KOMERSIL BANDARA

Dasar Hukum :

- 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 3 Peraturan Menteri nomor 187 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Perusahaan Bandar Udara
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1344);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara
- 7 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum UPBU Juwata Tarakan Nomor: KP.004/2503/BDR.JWT-2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang Tarif Layanan Jasa Terkait Bandar Udara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata atau Jasa Non-Aeronautika Tarakan;
- 8 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum UPBU Juwata Tarakan Nomor: KP.004/1067/BDR.JWT-2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Layanan Umum UPBU Juwata Tarakan Nomor KP.004/2503/BDR.Jwt-2018 tentang Tarif Layanan Jasa Terkait Bandar Udara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata atau Jasa Non-Aeronautika Tarakan;
- 9 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum UPBU Juwata Tarakan Nomor: KP.004/557/BDR.JWT-2019 Tanggal 10 Februari 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jasa Kargo dan/atau Pos Pesawat Udara dan/atau Jasa Penyimpanan Kargo dan Pos Pesawat Udara yang berlaku pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan;
- 10 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Alur Data :

- 1 Pemohon mengajukan surat permohonan menggunakan fasilitas komersil bandara
- 2 Pihak Bandara menyampaikan penawaran atas fasilitas komersil bandara
- 3 Verifikasi lapangan dan penyampaian persyaratan melakukan kerjasama dengan BLU Kantor UPBU Juwata

11 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum UPBU Juwata Tarakan Nomor: KP.004/3051/BDR.JWT-2022 Tanggal 25 November 2022 Tentang Perubahan Kedua atas SK No. KP.004/1067/BDR.JWT-2020 Tarif Layanan Jasa Terkait Bandar Udara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata atau Jasa Non-Aeronautika Tarakan (Pengamanan); 12 Keputusan Kepala Badan Layanan Umum UPBU Juwata Tarakan Nomor: KP.004/1652/BDR.JWT-2023 Tanggal 31 Mei 2023 Tentang Perubahan atas SK No. KP.004/1646/BDR.JWT-2023 tentang Tarif Layanan Jasa Terkait Bandar Udara Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata atau Jasa Non-Aeronautika Tarakan	
Keterangan : 1 SOP PELAYANAN 2 SOP ELBAN 3 SOP LISTRIK 4 SOP BANGUNAN Peringatan : 1 Jika Personil yang menjalankan Tugas tidak memahami ketentuan terkait pelayanan terminal penumpang maka akan sulit menjalankan SOP ini 2 Jika petugas kerjasama tidak memahami dan melaksanakan SOP sesuai dengan aturan yang berlaku TUPOKSI tidak akan berjalan lancar 3 Koordinasi dan komunikasi yang baik akan mempermudah dan memudahkan dalam memproses Tagihan Jasa Bandara 4 Jika Program Komersil Bandara Juwata belum tersedia maka akan mempersulit jalannya SOP ini	Peralatan : 1 Komputer dan Printer 2 Peraturan terkait kerjasama 3 Daftar Tarif sewa

No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					BAKU MUTU			KET
		Kepala Kantor	Kabid Pelayanan & Kersjasama	Kasi Kersjasama	Kasi Pelayanan	Petugas Operasional	Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	
Kerjasama										
1	Pemohon mengajukan Permohonan Kerjasama, dengan menyertakan kelengkapan permohonan melalui mekanisme persuratan							- Surat Permohonan - Kelengkapan Permohonan		
2	Disposisi Kepala Kantor untuk mendapatkan persetujuan							- Disposisi - Kelengkapan	2 jam	Disposisi
3	Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan kelengkapan permohonan kerjasama							- Disposisi - Kelengkapan	2 jam	Laporan
4	Wawancara Tahap I, untuk mengetahui maksud dan tujuan pemohon							- Disposisi - Kelengkapan	1 jam	Laporan
5	Penyesuaian permohonan dengan program komersil bandar udara							- Denah dan inventarisasi data komersil	1 jam	Laporan
6	Verifikasi Lapangan dan pendataan (BERITA ACARA)							- Disposisi - Kelengkapan	4 jam	Laporan
7	Penyusunan Draft Kontrak Kerjasama							- Disposisi - Kelengkapan - Data	1 hari	Laporan
8	Wawancara Tahap II, untuk mendapatkan kesepakatan isi Kontrak Kerjasama							- Draft Kontrak - Kelengkapan	4 jam	Laporan
9	Penandatanganan Kontrak Kerjasama							- Draft Kontrak - Kelengkapan	2 jam / 3 Bulan	Kontrak
10	Pelaksanaan Kontrak dan Penguasaan							- Kontrak		Kontrak
11	Biaya Sewa dan Penagihan atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama							- Data Mitra dan kontrak	30 Menit	Surat Tagihan
12	SELESAI							- Kontrak dan Surat Penagihan	30 Menit	Kontrak dan Surat Penagihan

PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN :

- 1 Orang perseorangan WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia;
- 2 Tanda jati diri pemilik KTP;
- 3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Perusahaan
- 4 Akta Perusahaan
- 5 SIUP, STU, NIB, OSS
- 6 Data Koresponden terkait :
 - a. Alamat perusahaan/ perseorangan;
 - b. Email Aktif;
 - c. No. HP/ Telepon.

Diperiksa/ Disetujui Oleh		
Kabid Pelayanan & Kersjasama		
Kasi Kersjasama		